6 Bulan ADD Belum Dibayarkan, Sejumlah Kepala Desa di Mamasa Mengadu ke DPRD

Sumber foto: https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1626265502/lxrrc8rhv7sc3zpmsxnd.jpg

KUMPARAN.COM -- Puluhan perwakilan kepala desa (kades) beserta perangkat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (14/7/2021). Kedatangan sejumlah kepala desa tersebut terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dibayarkan hingga Juli 2021. "Akibat belum adanya pencairan ADD, penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa beserta aparat juga belum dibayarkan sejak bulan Januari. Ini sangat menyulitkan kami yang ada di desa," kata Kepala Desa Tondok Bakaru, Matheus Daniel Deansaratu.

Kedatangan perwakilan kepala desa yang menamakan diri Forum Solidaritas Desa Kabupaten Mamasa ini diterima sejumlah anggota DPRD Mamasa serta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa.

Dalam penyampaian aspirasi itu, sejumlah poin dihasilkan dan menjadi kesepakatan. Salah satunya adalah pembayaran ADD ke desa-desa yang akan dilakukan pada awal bulan Agustus setelah Pemkab Mamasa menerima transferan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. "Hal lain yang disepakati bahwa mulai tahun depan, tahun 2022 akan diusahakan pembayaran siltap dan tunjangan akan dilakukan setiap bulannya," ujar Matheus.

Poin lain yang disepakati yaitu sumber pendapatan daerah dari sektor hasil pajak dan retribusi daerah nantinya akan dialokasikan ke desa melalui bagi hasil. Untuk mencapai setiap target pencairan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka pemerintah desa juga diharapkan mampu menyelesaikan administrasi tepat waktu. "Kami berharap teman-teman di desa yang selama ini mengalami keterlambatan supaya lebih tertib dan disiplin mengikuti proses dan aturan yang sudah diatur," pintanya.

Wakil Ketua II DPRD Mamasa, Juan Gayang Pongtiku, yang memimpin jalannya penerimaaan aspirasi mengatakan setelah dilakukan pertemuan diperoleh beberapa kesepakatan bersama. "Yang pertama Siltap dan tunjangan akan dibayarkab setiap bulan. Kedua, penetapan pagu anggaran paling lambat 31 Desember," kata Juan.

Poin ketiga yang menjadi kesepakatan bahwa dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), utamanya yang menyangkut keuangan desa agar Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesi (Apdesi) agar dilibatkan. Ia menegaskan pihaknya akan mengawal hasil keputusan yang telah disepakati bersama. "Tadi yang hadir hampir semua fraksi DPRD Mamasa hadir dan mendukung hasil kesepakatan ini," tegasnya.

Sumber:

Kumparan.com, *6 Bulan ADD Belum Dibayarkan, Sejumlah Kepala Desa di Mamasa Mengadu ke DPRD*, 14 Juli 2021. https://kumparan.com/sulbarkini/6-bulan-add-belum-dibayarkan-sejumlah-kepala-desa-di-mamasa-mengadu-ke-dprd-1w8JO3OWcki/full

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

   a. Pasal 1 angka 2

      Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

   b. Pasal 2

      Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

   c. Pasal 3

      Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

   d. Pasal 4

      Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan:

   a. Pasal 5 ayat (1) dan (2)

      (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

      (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa:

         a) peningkatan kualitas hidup;
         b) peningkatan kesejahteraan;
         c) penanggulangan kemiskinan; dan
         d) peningkatan pelayanan publik.

   b. Pasal 16

      Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

c. Pasal 18 ayat (1) dan (2)

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a) kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan

b) kewenangan lokal berskala Desa.

d. Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.